

ABSTRAK

ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERDATA

Oleh

ALYA SHAFIRA LISTY

Perjanjian perkawinan tentang harta bersama adalah kesepakatan yang dibuat sebelum perkawinan untuk mengatur status harta suami istri. Perjanjian perkawinan tentang harta bersama menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dibuat sebelum perkawinan berlangsung ataupun setelah perkawinan berlangsung dan dituangkan dalam akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian perkawinan terkait harta bersama menurut hukum perdata serta penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam hukum perdata Indonesia sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dalam pernikahan. Penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, atau pengadilan jika kedua cara sebelumnya gagal. Hal ini memastikan bahwa hak-hak masing-masing pihak terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saran dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan sebaiknya menyusun klausul yang jelas mengenai pengaturan harta. Harus dibuat dihadapan notaris dan mendaftarkannya di KUA untuk memastikan kepastian hukum. Manfaat dari perjanjian ini termasuk perlindungan hak, penghindaran konflik terkait harta, dan pengelolaan aset yang lebih efisien dalam kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama, Hukum Perdata